



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

18. Peraturan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
9. Pemerintah

9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari
14. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
15. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
16. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
17. Inventor adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk mengkreasikan suatu hal yang baru untuk yang pertama kali, inventor termotivasi dengan ide dan pekerjaan yang dilakukannya.
18. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
19. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
20. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
21. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.

22. Edukasi

22. Edukasi TTG adalah proses pembelajaran TTG yang dilakukan oleh pengurus Posyantek yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya pikir, kecerdasan dan kepintaran.
23. Widyawisata Teknologi adalah perjalanan ke luar daerah yang dilakukan oleh Posyantek dan/atau Posyanteknag dalam rangka menambah ilmu pengetahuan tentang teknologi.
24. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
25. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar Nagari yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
26. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Nagari selanjutnya disebut Posyanteknag adalah lembaga pelayanan TTG di Nagari yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
27. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUMNag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
28. Badan Usaha Milik Antar Nagari selanjutnya disebut BUMNag bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Nagari atau lebih untuk kerja sama antar-Nagari dan pelayanan usaha antar-Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
29. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian teknologi tepat guna kepada pengguna.
30. Produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam Nagari, memajukan ekonomi Nagari, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyanteknag dan Posyantek.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari bertujuan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Nagari dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola Posyantek Nagari dan Posyantek Kecamatan;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

BAB III JENIS DAN BIDANG TTG

Bagian Kesatu Jenis TTG

Pasal 5

Jenis / bentuk Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari meliputi:

- (1) Alat – alat dan permesinan sederhana;
- (2) Bahan dan Bibit; dan
- (3) Metoda dan cara.

Bagian Kedua Bidang TTG

Pasal 6

Bidang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari meliputi:

- (1) Bidang Pangan, meliputi : pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan;
- (2) Bidang Energi, meliputi : biogas, pembangkit listrik tenaga mikro hidro, pembangkit listrik tenaga surya, dll;
- (3) Bidang Lingkungan, meliputi : pengelolaan sampah, pemanfaatan pekarangan, pemanfaatan limbah, dll;
- (4) Bidang Infrastruktur, meliputi : Air bersih dan infrastruktur sederhana lainnya; dan
- (5) Bidang Ekonomi Kreatif, meliputi : kerajinan, kuliner, fashion, dll.

BAB IV PRINSIP DAN KONSEP TTG

Bagian Kesatu Prinsip TTG

Pasal 7

Prinsip Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari, meliputi:

- (1) Pengembangan

- (1) Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Meningkatkan usaha ekonomi
 - b. Mengembangkan kewirausahaan
 - c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan
 - d. Sederhana
- (2) Dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Konsep TTG

Pasal 8

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari dilakukan dengan konsep alih teknologi dari sumber teknologi kepada pengguna dan/atau pemanfaat.

Pasal 9

Sumber teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 berasal dari pengurus Posyantek Nagari, Posyantek Kecamatan, Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, badan penelitian milik pemerintah, badan penelitian milik swasta.

Pasal 10

Sumber teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 bisa berasal dari pihak lainnya yang bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Tahapan Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari, meliputi:

- (1) Sosialisasi TTG dan Pembentukan Kelembagaan Posyanteknag dan Posyantek;
- (2) Penguatan Kelembagaan Posyanteknag dan Posyantek;
- (3) Inventarisasi dan/atau pemetaan potensi, kebutuhan dan sasaran TTG;
- (4) Musyawarah Nagari penetapan produk unggulan Nagari;
- (5) Pengembangan dan Penerapan Kegiatan TTG khususnya pengembangan produk unggulan Nagari;
- (6) Kemandirian

(6) Kemandirian Posyanteknag dan Posyantek.

Pasal 12

Tahapan Pengembangan dan Penerapan TTG sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi ;

1. pelatihan manajemen posyantek;
2. pelatihan analisis dan kajian kebutuhan TTG;
3. pelatihan pemetaan digital potensi TTG;
4. pelatihan pengelolaan website dan pasar online;
5. pelatihan penguatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari.

BAB V

PRIORITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TTG

Pasal 13

- (1) Prioritas kebijakan pengembangan dan penerapan TTG harus berdasarkan produk unggulan Nagari.
- (2) Produk unggulan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah Nagari.
- (3) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Peraturan Nagari tentang produk unggulan Nagari.

Pasal 14

Produk unggulan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi dasar oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam mengambil kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pasal 15

Prioritas kebijakan pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi :

- a. kegiatan pengadaan alat – alat dan permesinan sederhana;
- b. kegiatan pengadaan bahan dan bibit; dan
- c. kegiatan pelatihan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasal 16

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan sumber daya alam Nagari;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan TTG di Nagari;
- e. pemasyarakatan TTG;
- f. lembaga pelayanan TTG;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola sumber daya alam Nagari yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 18

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 19

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan

- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan TTG yang ramah lingkungan.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM NAGARI

Pasal 20

Pengelolaan sumber daya alam Nagari dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 21

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Nagari.

Pasal 22

Pengelolaan sumber daya alam Nagari melalui penerapan TTG untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah Nagari; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB VIII KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 23

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang:
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah Nagari dengan sumber daya alam; dan
 - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

BAB IX ...

BAB IX
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TTG NAGARI

Bagian Kesatu
Pengembangan TTG

Pasal 24

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 25

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
 - c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Perlindungan

- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan:
- a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
 - b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua Penerapan TTG

Pasal 26

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 27

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB X PEMASYARAKATAN TTG

Pasal 28

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (*pilot project*);

c. fasilitasi

- c. fasilitasi proses inkubasi;
- d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
- e. edukasi TTG; dan/atau
- f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 29

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek/Posyanteknag;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi Nagari.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, antara lain :
 - a. Gelar TTG tingkat Kecamatan;
 - b. Gelar TTG tingkat Kabupaten;
 - c. Gelar TTG tingkat Provinsi; dan
 - d. Gelar TTG tingkat Nasional.
- (3) Gelar TTG tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikuti oleh Posyanteknag.
- (4) Gelar TTG tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diikuti oleh Posyantek dan Posyanteknag.
- (5) Gelar TTG tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti oleh Posyantek Berprestasi Tingkat Kabupaten.
- (6) Posyantek Berprestasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui proses penilaian yang objektif, minimal meliputi tentang organisasi / kelembagaan posyantek, pelayanan informasi, kemandirian dana dan program posyantek, kegiatan pelatihan yang diadakan oleh posyantek, pengembangan TTG dan penggunaan serta penerapan TTG oleh masyarakat.
- (7) Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Gelar TTG tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a diselenggarakan setiap tahun atau berdasarkan ketersediaan dukungan anggaran.
- (2) Gelar

- (2) Gelar TTG tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan agenda rutin tahunan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Gelar TTG Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diselenggarakan di ibu kota kabupaten atau pada tempat lain yang representatif.
- (2) Gelar TTG Tingkat Kabupaten dapat digabung dengan kegiatan lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Pasal 32

- (1) Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.
- (2) Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh :
 - a. Organisasi perangkat daerah dibawah koordinasi DPMD;
 - b. Posyantek;
 - c. Posyanteknag; dan/atau
 - d. Forum Komunikasi Posyantek Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah melalui proses seleksi yang objektif.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Komunikasi, informasi, dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulus, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

(2) Komunikasi

- (2) Komunikasi, informasi, dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan semua media, baik cetak, online, maupun media sosial.

Pasal 35

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 36

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Nagari sehingga harus dibentuk disetiap Nagari dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB XI

LEMBAGA PELAYANAN TTG

Bagian Kesatu

Jenis Lembaga Pelayanan TTG

Pasal 37

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- (1) Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
- (2) Posyanteknag yang berkedudukan di Nagari.

Bagian Kedua

Pembentukan Lembaga Pelayanan TTG

Pasal 38

- (1) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyanteknag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Fungsi dan Tugas Lembaga Pelayanan TTG

Pasal 39

Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berfungsi:

- (1) koordinasi dan perkumpulan Posyanteknag; dan
- (2) pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyanteknag.

Pasal 40

(1) Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi posyanteknag dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyanteknag; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.

(2) Posyanteknag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyanteknag;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Posyanteknag.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Pelaksanaan tugas Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Posyanteknag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) harus mendukung:

- a. pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan Nagari yang berada di wilayah Kecamatan; dan
- b. pengembangan potensi sumber daya alam lokal Nagari lainnya.

Pasal 42

Untuk efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas, Pengurus Posyantek dan Posyanteknag melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari, Camat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pengurus Lembaga Pelayanan TTG

Pasal 43

- (1) Pengurus Posyantek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan Posyanteknag berasal dari Nagari yang berada dalam satu wilayah kecamatan;
- (2) Pengurus Posyanteknag dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan masyarakat korong dari pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat yang ada di Nagari;

Pasal 44

- (1) Pengurus Posyantek dan / atau Posyanteknag tidak boleh berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara;
- (2) Pengurus Posyantek dan / atau Posyanteknag harus berdomisili di Nagari;
- (3) Jumlah pengurus posyantek dan/atau posyanteknag paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dan paling banyak 16 (enam belas) orang
- (4) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Susunan pengurus posyantek dan/atau posyanteknag terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pelayanan, seksi kemitraan dan seksi pengembangan atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- (6) Bagan Susunan Organisasi pengurus Posyantek dan/atau Posyanteknag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Pengurus Posyanteknag dapat membentuk Forum Komunikasi Posyantek tingkat Kabupaten.
- (2) Pengaturan dan penjelasan tugas dan fungsi Forum Komunikasi Posyantek Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 46

Unit usaha yang selama ini dikelola dan difasilitasi oleh Posyanteknag dan/atau Posyantek dapat menjadi bagian unit usaha BUMNag dan/atau BUMNag Bersama.

Bagian Kelima

Sekretariat dan Workshop Posyantek dan Posyanteknag

Pasal 47

- (1) Sekretariat Posyantek berkedudukan di Kantor Camat; dan
- (2) Sekretariat Posyanteknag berkedudukan di Kantor Nagari.

Pasal 48

- (1) Workshop Posyantek ditentukan berdasarkan kesepakatan pengurus Posyantek; dan
- (2) Workshop Posyanteknag ditentukan berdasarkan kesepakatan pengurus Posyanteknag.

BAB XII

MEKANISME DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 49

- (1) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dikoordinir oleh DPMD;
- (2) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari di kecamatan dikoordinir oleh Camat;
- (3) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari di nagari dilaksanakan oleh Pemerintah nagari.

Pasal 50 ...

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah, Camat dan pemerintah nagari dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Nagari, Badan Usaha Milik Antar Nagari, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 51

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;

f. pengakhiran

- f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 53

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dilaksanakan oleh:

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari;
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari di tingkat Kecamatan; dan
- (3) Wali Nagari melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari di tingkat Nagari dengan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Dalam upaya pembinaan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), dapat dilakukan dengan membentuk Tim Koordinasi TTG.
- (2) Pengaturan dan penjelasan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atur dalam keputusan Bupati.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari dibebankan kepada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten; dan
 - d. APBNagari;
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Posyanteknag melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari kepada Wali Nagari paling lambat minggu pertama bulan Januari setelah tahun anggaran berjalan;
- (2) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari kepada Bupati Cq. DPMD melalui Camat paling lambat tanggal minggu kedua bulan Januari setelah tahun anggaran berjalan;
- (3) Posyantek melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat paling lambat minggu pertama bulan Januari setelah tahun anggaran berjalan;

(4) Kepala

- (4) Kepala DPMD melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Nagari kepada Gubernur melalui Kepala DPMD Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya melaporkan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Posyantek yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018
NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
NAGARI

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI KECAMATAN/NAGARI



BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

